



**PUTUSAN**

**Nomor. 1770/Pid.Sus/2022/PN.Sby.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

**N a m a** : **ANDI AURIC Alias LOUIS Bin DJOKO ABDUL JALIL (Alm) ;**  
**Tempat lahir** : Surabaya ;  
**Umur/tanggal lahir** : 48 Tahun / 30 Maret 1974 ;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Jl. Kedungdoro Gg. 5 No. 16 RT. 005 RW. 11  
Kec. Sawahan Surabaya;  
**Agama** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Swasta ;  
**Pendidikan** : SMP ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 1 Juli 2022 s/d tanggal 20 Juli 2022 ;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2022 s/d tanggal 29 Agustus 2022 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 s/d tanggal 13 September 2022 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 s/d tanggal 29 September 2022 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2022 ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasehat Hukum, akan tetapi karena ancaman hukumnya tinggi, maka Majelis menunjuk Penasihat Hukum yaitu Drs. VICTOR A SINAGA, S.H. Advokat & Penasihat Hukum dari "Lembaga Bantuan Hukum FAJAR PANCA YUDHA", beralamat di Ruko Satelit Town Square A-41, Jl. Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim tertanggal 21 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI AURIC Alias LOUIS Bin DJOKO ABDUL JALIL (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- ✓1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- ✓1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- ✓1 (satu) buku catatan penjualan narkotika;
- ✓1 (satu) ATM BCA No. 6019-0075-5387-0586;
- ✓1 (satu) ATM BCA No. 6019-0075-2400-1121;

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- ✓Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- ✓Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

### **Dirampas untuk Negara**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor : 826/Pid.Sus/2021/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ANDI AURIC Alias LOUIS Bin DJOKO ABDUL JALIL (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kedung Anyar 6/9 RT 08 RW 012 Kel. Sawahan Surabaya, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi Sdri. SUSI dengan maksud terdakwa meminta supaya dikirim Narkotika jenis sabu dan setelah Sdri. SUSI mengiyakan, lalu 3 (tiga) jam kemudian terdakwa dihubungi lagi oleh Sdri. SUSI terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu yang sudah ditentukan oleh Sdri. SUSI di Rolak Gunung Sari Surabaya, kemudian terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung mencari pembeli narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut semua sudah laku terjual dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi TAN ROBBY TANAYA dengan alamat Jl. Kedung Anyar 6/9 RT 08 RW 012 Kel. Sawahan Surabaya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya dengan jumlah total sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) namun saksi TAN ROBBY TANAYA baru membayar narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) baru dibayar sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke nomor rekening MASHAR ARIFIN, sedangkan keuntungan terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut dalam setiap 1 (satu) gramnya sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi TAN ROBBY TANAYA Anak dari TAN TJEK MING (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Kedung Anyar 6/9 RT 08 RW 012 Kel. Sawahan Kec. Sawahan Surabaya, kemudian dilakukan

Halaman 3 Putusan Nomor : 826/Pid.Sus/2021/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 7,50 (tujuh koma lima puluh) gram berikut plastik klipnya, 3 (tiga) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Perum Metro A No. 43 PP Sedati Sidoarjo terdakwa ditangkap oleh saksi NANANG RUSDIANTO, SH dan saksi ACHMAD AFANDI, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestaes Surabaya karena terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah HP merk Nokia;
- ✓ 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- ✓ 1 (satu) buah ATM BCA No. 6019007553870586;
- ✓ 1 (satu) buah ATM BCA No. 6019007524001121;
- ✓ Buku catatan penjualan Narkoba;
- ✓ Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- ✓ Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 05313/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor:

➤ 11135/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 7,104 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Halaman 4 Putusan Nomor : 826/Pid.Sus/2021/PN.Sby



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu ;

1. **Saksi ACHMAD AFANDI, SH**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi NANANG RUSDIANTO, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Perum Metro A No. 43 PP Sedati Sidoarjo karena terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) buah HP merk Nokia;
  - ✓ 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
  - ✓ 1 (satu) buah ATM BCA No. 6019007553870586;
  - ✓ 1 (satu) buah ATM BCA No. 6019007524001121;
  - ✓ Buku catatan penjualan Narkoba;
  - ✓ Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - ✓ Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi Sdri. SUSI dengan maksud terdakwa meminta supaya dikirim Narkotika jenis sabu dan setelah Sdri. SUSI mengiyakan, lalu 3 (tiga) jam kemudian terdakwa dihubungi lagi oleh Sdri. SUSI terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu yang sudah ditentukan oleh Sdri. SUSI di Rolak Gunung Sari Surabaya, kemudian terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung mencari pembeli narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut semua sudah laku terjual dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi TAN ROBBY TANAYA dengan alamat Jl. Kedung Anyar 6/9 RT 08 RW 012 Kel. Sawahan Surabaya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya dengan jumlah total sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) namun saksi TAN ROBBY TANAYA baru membayar narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 14.100.000,- (empat belas juta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah) baru dibayar sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke nomor rekening MASHAR ARIFIN, sedangkan keuntungan terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut dalam setiap 1 (satu) gramnya sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi TAN ROBBY TANAYA Anak dari TAN TJEK MING (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Kedung Anyar 6/9 RT 08 RW 012 Kel. Sawahan Kec. Sawahan Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 7,50 ( tujuh koma lima puluh) gram berikut plastik klipnya, 3 (tiga) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

## 2. Saksi TAN ROBBY TANAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi telah di tangkap oleh petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Kedung Anyar 6/9 RT 08 RW 012 Kel. Sawahan Kec. Sawahan Surabaya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 7,50 (tujuh koma lima puluh) gram berikut plastik klipnya, 3 (tiga) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
- Bahwa saksi mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa dengan cara pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wib saksi menelepon terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan jumlah 4 (empat) gram dan sebelumnya saksi sudah memberi uang narkoba jenis sabu secara transfer pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib melalui rekening BCA atas nama MASHAR ARIFIN dengan jumlah Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 16 Juni

Halaman 6 Putusan Nomor : 826/Pid.Sus/2021/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima) gram berikut bungkusnya dan setelah narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada saksi, kemudian saksi menyimpannya di laci kamar dan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wib saksi membawa narkoba jenis sabu kecil ke rumah teman saksi yang bernama BUDI AMBON untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama dan selanjutnya barang bukti tersebut diatas adalah menjadi barang bukti di petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi NANANG RUSDIANTO, SH dan saksi ACHMAD AFANDI, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Perum Metro A No. 43 PP Sedati Sidoarjo karena terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓1 (satu) buah HP merk Nokia;
  - ✓1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
  - ✓1 (satu) buah ATM BCA No. 6019007553870586;
  - ✓1 (satu) buah ATM BCA No. 6019007524001121;
  - ✓Buku catatan penjualan Narkoba;
  - ✓Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - ✓Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi Sdri. SUSI dengan maksud terdakwa meminta supaya dikirim Narkoba jenis sabu dan setelah Sdri. SUSI mengiyakan, lalu 3 (tiga) jam kemudian terdakwa dihubungi lagi oleh Sdri. SUSI terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis sabu yang sudah ditentukan oleh Sdri. SUSI di Rolak Gunung Sari Surabaya, kemudian terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan setelah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung mencari pembeli narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut semua sudah laku terjual dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi TAN ROBBY TANAYA dengan alamat Jl. Kedung Anyar 6/9 RT 08 RW 012 Kel. Sawahan Surabaya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya dengan jumlah

Halaman 7 Putusan Nomor : 826/Pid.Sus/2021/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) namun saksi TAN ROBBY TANAYA baru membayar narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) baru dibayar sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke nomor rekening MASHAR ARIFIN, sedangkan keuntungan terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut dalam setiap 1 (satu) gramnya sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi TAN ROBBY TANAYA Anak dari TAN TJEK MING (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Kedung Anyar 6/9 RT 08 RW 012 Kel. Sawahan Kec. Sawahan Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 7,50 (tujuh koma lima puluh) gram berikut plastik klipnya, 3 (tiga) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi NANANG RUSDIANTO, SH dan saksi ACHMAD AFANDI, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Perum Metro A No. 43 PP Sedati Sidoarjo karena terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) buah HP merk Nokia;
  - ✓ 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
  - ✓ 1 (satu) buah ATM BCA No. 6019007553870586;
  - ✓ 1 (satu) buah ATM BCA No. 6019007524001121;
  - ✓ Buku catatan penjualan Narkoba;
  - ✓ Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - ✓ Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 8 Putusan Nomor : 826/Pid.Sus/2021/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi Sdri. SUSI dengan maksud terdakwa meminta supaya dikirim Narkotika jenis sabu dan setelah Sdri. SUSI mengiyakan, lalu 3 (tiga) jam kemudian terdakwa dihubungi lagi oleh Sdri. SUSI terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu yang sudah ditentukan oleh Sdri. SUSI di Rolak Gunung Sari Surabaya, kemudian terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung mencari pembeli narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut semua sudah laku terjual dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi TAN ROBBY TANAYA dengan alamat Jl. Kedung Anyar 6/9 RT 08 RW 012 Kel. Sawahan Surabaya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya dengan jumlah total sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) namun saksi TAN ROBBY TANAYA baru membayar narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) baru dibayar sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke nomor rekening MASHAR ARIFIN, sedangkan keuntungan terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut dalam setiap 1 (satu) gramnya sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi TAN ROBBY TANAYA Anak dari TAN TJEK MING (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Kedung Anyar 6/9 RT 08 RW 012 Kel. Sawahan Kec. Sawahan Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 7,50 (tujuh koma lima puluh) gram berikut plastik klipnya, 3 (tiga) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 9 Putusan Nomor : 826/Pid.Sus/2021/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya pengertiannya adalah sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, dimana pengertian setiap orang adalah setiap subjek hukum pidana sebagai pemegang hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah seorang sebagai subjek hukum pidana yaitu Terdakwa bernama : Andi Auric Alias Louis Bin Djoko Abdul Jalil (Alm) sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keterangan dengan baik serta dapat menanggapi keterangan saksi – saksi maupun surat bukti dan barang bukti, sehingga Terdakwa sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rokhani serta tidak terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 1. ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;**

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi NANANG RUSDIANTO, SH dan saksi ACHMAD AFANDI, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Perum Metro A No. 43 PP Sedati Sidoarjo karena terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- ✓1 (satu) buah HP merk Nokia;
- ✓1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- ✓1 (satu) buah ATM BCA No. 6019007553870586;
- ✓1 (satu) buah ATM BCA No. 6019007524001121;
- ✓Buku catatan penjualan Narkoba;
- ✓Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- ✓Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Awalnya terdakwa menghubungi Sdri. SUSI dengan maksud terdakwa meminta supaya dikirim Narkotika jenis sabu dan setelah Sdri. SUSI mengiyakan, lalu 3 (tiga) jam kemudian terdakwa dihubungi lagi oleh Sdri. SUSI terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu yang sudah ditentukan oleh Sdri. SUSI di Rolak Gunung Sari Surabaya, kemudian terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung mencari pembeli narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut semua sudah laku terjual dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi TAN ROBBY TANAYA dengan alamat Jl. Kedung Anyar 6/9 RT 08 RW 012 Kel. Sawahan Surabaya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya dengan jumlah total sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) namun saksi TAN ROBBY TANAYA baru membayar narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) baru dibayar sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke nomor rekening MASHAR ARIFIN, sedangkan keuntungan terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut dalam setiap 1 (satu) gramnya sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dilakukan

Halaman 11 Putusan Nomor : 826/Pid.Sus/2021/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi TAN ROBBY TANAYA Anak dari TAN TJEEK MING (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Kedung Anyar 6/9 RT 08 RW 012 Kel. Sawahan Kec. Sawahan Surabaya, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 7,50 (tujuh koma lima puluh) gram berikut plastik klipnya, 3 (tiga) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;

Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 2. ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutannya, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 12 Putusan Nomor : 826/Pid.Sus/2021/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya serta dengan mengingat rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat, serta dengan mengingat bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi dan juga untuk mencegah bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana serupa yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009, dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : **ANDI AURIC Alias LOUIS Bin DJOKO ABDUL JALIL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
  - 1 (satu) buku catatan penjualan narkotika;
  - 1 (satu) ATM BCA No. 6019-0075-5387-0586;
  - 1 (satu) ATM BCA No. 6019-0075-2400-1121;

Halaman 13 Putusan Nomor : 826/Pid.Sus/2021/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

## **Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada **hari : Rabu, tanggal 26 Oktober 2022**, oleh kami : **I Ketut Suarta, S.H.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Sudar, S.H.MHum.** dan **Suswanti, S.H.MHum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Ahmad Muzakki, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis Hakim,**

**Sudar, S.H.MHum.**

**I Ketut Suarta, S.H.MH.**

**Suswanti, S.H.MHum.**

**Panitera Pengganti,**

**Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.MH.**